


**STANDAR PELAYANAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN/MAGANG/PENELITIAN  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Surat permohonan PKL/ Magang/ Penelitian dari Satuan Pendidikan/ Perguruan Tinggi/ Organisasi 2. Data peserta PKL/Magang/Penelitian.
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN	 <pre>           graph TD             A([Pemohon mengajukan permohonan PKL/ Magang/ Penelitian ke Kepala BPMP]) --&gt; B{Verifikasi permohonan PKL/ Magang/ Penelitian dan mengecek Kesesuaian dan jadwal permohonan}             B -- Tidak, maka pemohon akan mendapatkan konfirmasi --&gt; C[ ]             B -- Ya --&gt; D[Pembimbing dan Peserta mendapat arahan dari Pembimbing BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung]             D --&gt; E[Peserta mengikuti aktivitas PKL/Magang/ Penelitian]             E --&gt; F[Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan]             F --&gt; G[Pembimbing melakukan kunjungan monitoring ke BPMP]             G --&gt; H([Pembimbing BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memnerikan rapor/ persetujuan atas laporan yang dibuat peserta])           </pre>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	a. Jangka waktu pemberian jawaban 1-2 hari kerja, terhitung sejak permohonan masuk kerja;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Pelaksanaan kegiatan PKL/Magang/Penelitian sesuai program yang disetujui;
4.	BIAYA/ TARIF	Tidak ada biaya
5.	PRODUK PELAYANAN	rapor/ persetujuan atas laporan yang dibuat peserta
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan terkait dengan layanan PKL/Magang/Penelitian dapat disampaikan kepada: Kepala BPMP Kepulauan Bangka Belitung Pengaduan, saran, dan masukan <b>langsung</b> Atau melalui:</p> <p>Portal: ult.kemdikbud.go.id Kanal SP4N-LAPOR! (lapor.go.id, aplikasi Android dan iOS (SP4NLAPOR!));</p> <p><b>Whatsapp:</b> 08117176160 <b>Email :</b> <a href="mailto:ult.bmpbabel@kemdikbud.go.id">ult.bmpbabel@kemdikbud.go.id</a> <b>Laman :</b> <a href="#">POSKO PENGADUAN ITJEN KEMDIKBUDRISTEK.</a> <b>Surat :</b> BPMP Kepulauan Bangka Belitung Komplek Perkantoran dan Pemukiman Pemprov Kep. Babel Jl.Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang Babel</p> <p>2. Saran tertulis dapat dilakukan dengan mengisi instrumen kepuasan pelanggan</p>

### Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<p>a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>c) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;</p> <p>d) Peraturan Pemerintah Nomor PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>e) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;</p> <p>f) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah;</p> <p>g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		h) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 Tentang Rincian tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan.
2.	SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	1. Ruang ber-AC 2. Komputer, printer, Jaringan Internet dan ATK 3. Gawai 4. Televisi 5. dll
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Kerjasama 2. SDM yang memiliki sikap, wawasan dan keterampilan mengenai bidang yang dikerjasamakan
4.	PENGAWASAN INTERNAL	a) Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; b) Satuan Pengawasan Internal BPMP Prov. Kep. Babel
5.	JUMLAH PELAKSANA	Disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan layanan PKL/Magang/Penelitian
6.	JAMINAN PELAYANAN	Layanan PKL/Magang/Penelitian akan diberikan sesuai prosedur oleh Tim pelaksana yang kompeten
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	a. Layanan PKL/Magang/Penelitian yang diberikan berdasarkan komitmen bersama dalam bentuk perjanjian kerja sama; b. Tim pelaksana layanan diseleksi berdasarkan kriteria kompetensi pelaksana dan diberikan penugasan.
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi kinerja dilaksanakan pada setiap tahapan melalui monitoring dan evaluasi oleh pihak terkait dalam kerjasama.